

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Peraturan Mengenai Angkutan Online

Dalam revisi peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, meliputi 11 poin penting yaitu :

a. Jenis Angkutan Sewa

Kendaraan yang boleh memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna hitam adalah kendaraan angkutan sewa yang juga meliputi angkutan *online* sebagai angkutan sewa khusus.

b. Kapasitas Mesin Kendaraan

Kapasitas mesin kendaraan angkutan sewa umum adalah 1.300 cc dan angkutan sewa khusus adalah 1.000 cc. Hal tersebut merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah.

c. Batas Tarif Angkutan

Tarif angkutan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi tarif atas dan tarif bawah. Tarif tersebut nantinya akan ditentukan oleh masing pemerintah daerah sesuai dengan domisili perusahaan terkait. Hal ini merupakan pro dan kontra yang sering berkembang dimasyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan ini.

d. Jumlah Angkutan Sewa Khusus

Jumlah angkutan yang diperbolehkan pada setiap daerah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah serta Kepala BPTJ yang disesuaikan dengan wilayah terkait.

e. Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Penggunaan STNK perseorangan tidak lagi diperbolehkan dalam peraturan ini. Setiap perseorangan wajib memiliki STNK berbadan hukum guna memenuhi peraturan ini.

f. Pengujian Berkala (KIR)

Setiap kendaraan yang digunakan sebagai angkutan wajib memiliki tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) sebagai salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah.

g. Tempat Penyimpanan Kendaraan atau Pool

Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

h. Bengkel Pemeliharaan

Setiap pihak yang terkait dalam kegiatan angkutan sewa ini wajib bekerjasama dengan bengkel pemeliharaan. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat kerja sama dengan bengkel pemeliharaan yang dipilih. Hal ini dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan serta memudahkan perawatan bulanan demi kenyamanan konsumen.

i. Pajak

Baik pengemudi maupun perusahaan terkait wajib membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah.

j. Akses *Dashboard*

Pokok bahasan akses *dashboard* merupakan ketentuan baru dalam revisi peraturan ini. Perusahaan terkait wajib memberikan informasi dan akses *dashboard* kepada Dirjen Hubdat demi keamanan dan kenyamanan konsumen.

k. Sanksi

Segala bentuk pelanggaran mengenai kinerja aplikasi ataupun kinerja perseorangan yang dilakukan akan mendapatkan sanksi dari pihak berwajib dan Menteri Kominfo. Peraturan ini muncul akibat adanya laporan dari beberapa pihak yang menyatakan ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh perusahaan aplikasi *online* mengenai izin operasional dan kinerja pengemudi di lapangan.

Dari 11 poin revisi yang dikeluarkan pemerintah, baru 4 poin yang dapat diterapkan secara langsung pada 1 April 2017 yaitu:

1. Penetapan angkutan *online* sebagai angkutan sewa khusus,
2. Persyaratan silinder mesin kendaraan minimal 1000 cc,
3. Keharusan kepemilikan tempat penyimpanan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan, dan
4. Kerja sama dengan bengkel pemeliharaan.

3.2 Taksi Online Sebagai Angkutan Sewa Khusus

Kementerian Perhubungan mengklasifikasikan taksi *online* sebagai angkutan sewa khusus. Hal ini diputuskan setelah Kemenhub bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan uji publik dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Wilayah operasi di dalam kawasan perkotaan. Adapun kriteria dan persyaratan untuk memperoleh izin operasi yaitu :

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan izin operasi kepada Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala Dinas Perhubungan wilayah provinsi domisili perusahaan.
2. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi dapat menjadi tambahan pertimbangan dalam penerbitan izin oleh Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta.
3. Pihak perusahaan angkutan *online* wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan domisili perusahaan.

Beberapa persyaratan yang dimaksud adalah :

- a. Kepemilikan dokumen legal berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat ketengan domisili tempat perusahaan berada
- c. Kepemilikan dokumen dan surat izin tempat usaha (SITU)
- d. Surat pernyataan kesanggupan kepemilikan minimal 5 (lima) kendaraan bermotor

- e. Pernyataan kesanggupan penyediaan tempat penyimpanan kendaraan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai
4. Memiliki kendaraan bermotor layak jalan yang dibuktikan dengan kepemilikan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atau *fotocopy* Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
5. Kepemilikan dokumen surat menyurat berupa STNK dengan tahun pembuatan maksimal 7 Tahun terakhir dengan kode angkutan sewa khusus.
6. Memiliki fasilitas penyimpanan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan sah mengenai kepemilikan atau penguasaan.
7. Berkerjasama dengan bengkel pemeliharaan yang dibuktikan dengan dokumen sah dari bengkel terkait yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi kendaraan yang selalu layak jalan.
8. Memenuhi segala peraturan yang dimaksud diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Dari peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, pihak pengembang aplikasi angkutan *online* wajib memenuhi setiap persyaratan yang ada guna memenuhi persyaratan izin dokumen taksi *online* sebagai angkutan sewa khusus.

3.3 Legalisasi Transportasi *Online* di Indonesia

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, menyebutkan bahwa angkutan tidak dalam trayek (taksi) boleh

menggunakan aplikasi dengan bantuan perusahaan lain yang sudah bekerjasama dan memiliki badan hukum yang jelas ataupun bisa dilakukan sendiri dengan syarat memenuhi ketentuan bidang informasi dan transaksi elektronik. (Widiartanto,2016)

Perusahaan aplikasi juga diwajibkan mengikuti persyaratan dan memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Hal tersebut meliputi beberapa poin penting seperti memiliki setidaknya 5 (lima) kendaraan yang layak, tempat penyimpanan kendaraan, serta bengkel perawatan (Widiartanto,2016).

Legalisasi transportasi *online* ini ternyata hanya berlaku pada angkutan kendaraan roda empat saja, sedangkan kendaraan roda dua tidak bisa dilegalkan sebagai sarana transportasi umum karena tidak tercantum sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kementerian Perhubungan mengambil kebijakan mempersilahkan ojek berbasis aplikasi beroperasi selama sarana dan prasarana transportasi public di Indonesia dianggap belum sepenuhnya layak. Pada kasus ini yang dimaksud adalah jika kendaraan umum belum memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan Menteri Perhubungan (Arifin, 2015)

3.4 Kerja Sama Taksi Konvensional Dengan Angkutan Berbasis Online

Juwita Trisna dalam Antaranews.com, menuliskan bahwa pemerintah DKI Jakarta mendukung langkah perusahaan taksi lokal untuk bekerjasama dengan pengembang aplikasi angkutan *online* agar saling menguntungkan dan bersaing secara sehat tanpa merugikan pihak manapun. Hal tersebut dikatakan merupakan

suatu langkah yang besar dan berpengaruh dimana dalam hal ini baik taksi konvensional maupun angkutan *online* telah menghidupi jutaan masyarakat, sehingga nantinya tidak perlu ada lagi konflik kekerasan yang sering terjadi dilapangan akibat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Luhut Binsar Panjaitan dalam wawancara dengan Antaranews.com, menjelaskan bahwa penggunaan teknologi kedepannya akan berkembang sehingga aplikasi pemesanan taksi berbasis *online* tersebut akan berkembang dalam dua atau tiga tahun kedepan. Pemerintah juga berharap nantinya kerja sama ini dapat terus berkembang dan berlanjut untuk mencapai harmonisasi kemudahan akses transportasi bagi masyarakat.

3.5 Instrumen Penelitian

Kuisisioner merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada beberapa responden yang nantinya akan dijawab secara tertulis oleh responden. Kuisisioner merupakan teknik yang sangat efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan digunakan pada penelitian ini. Kuisisioner yang dibagikan terdiri dari beberapa variasi pertanyaan yang diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan *valid*.

3.6 Jenis dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu secara primer yang terdiri dari hasil kuisisioner maupun wawancara dan teknik

pengumpulan data sekunder yaitu studi literatur. Kuisisioner digunakan dengan tujuan mendapatkan data dan hasil mengenai faktor – faktor pemilihan angkutan umum *online* dan tingkat kepuasan pelanggan taksi konvensional yang bekerjasama dengan Go-Car. Kuisisioner dibagikan langsung dilapangan dengan memilih sejumlah 100 responden yang benar – benar pernah menggunakan taksi konvensional yang bekerjasama dengan Go-Car. Butir pertanyaan dalam kuisisioner terdiri dari bagian identitas dan bagian pernyataan sikap dan perasaan responden.

Tingkat kepuasan konsumen akan diukur menggunakan statistik deskriptif dengan tabulasi. Tingkat kepuasan pelanggan nantinya akan terukur yang terdiri dari beberapa bagian seperti kepuasan terhadap kerja sama yang terjalin, kepuasan terhadap pelayanan, kepuasan terhadap biaya yang berlaku, kepuasan terhadap kondisi kendaraan, dan kepuasan terhadap peraturan legalitas angkutan *online*. Butir pertanyaan kuisisioner akan menggunakan model opsi jawaban Skala Linkert. Skala Likert merupakan metode yang bisa dipercaya dan sering digunakan untuk mengukur pendapat dan penilaian seseorang tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sering dialami dan dirasakan langsung.

Menurut pendapat Riduwan (2005), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, penilaian serta pendapat seseorang atau kelompok tertentu tentang peristiwa atau gejala sosial yang dialami. Skor penilaian Skala Likert pada penelitian ini adalah :

5 = Sangat Puas/Baik/Sering (SP/SB/SS).

4 = Puas/Baik/Sering (P/B/S).

3 = Biasa/jarang (B/J).

2 = Kurang Puas/Baik/Sering (KP/KB/KS).

1 = Tidak Puas/Baik/Sering (TP/TB/TS).

Menurut Singarimbun (1995), Skala Likert merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan dalam memberikan penilaian terhadap suatu penelitian, khususnya dalam riset manajemen sumber daya manusia yaitu dengan menggunakan Skala Likert. Cara pengukuran yang digunakan nantinya adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh responden dengan memberikan jawaban berdasarkan skala penilaian 1 – 5 tersebut.

Jawaban pertanyaan dalam kuesioner tersebut memiliki skor bervariasi dari 1 – 5 untuk pilihan jawaban a – e, sehingga diperoleh total skor sebagai bentuk penilaian responden terhadap suatu kejadian atau produk tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pelanggan di lapangan, pengemudi taksi konvensional terkait, dan perusahaan terkait. Teknik wawancara juga berguna untuk menguatkan hasil kuisisioner yang sudah dijawab oleh beberapa responden terhadap seseorang yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan maksud dan tujuan yang sama.

Studi literatur digunakan untuk mengetahui landasan teori yang sudah ada mengenai peraturan ataupun gambaran umum tentang topik penelitian. Teknik ini dilakukan dengan dengan cara membaca buku, skripsi, dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi literatur juga dapat menjadi penguat bagi peneliti dalam menyampaikan dan menjelaskan topik yang digunakan dalam suatu penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata (2012:76), metode deskriptif adalah teknik penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menceritakan data yang sudah didapatkan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor – faktor pemilihan angkutan umum *online* di Kota Yogyakarta. Data yang didapatkan nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode distribusi persentase sederhana.

Menurut Arief Sukadi Sadiman (1993:96), distribusi persentase sederhana adalah distribusi yang frekuensinya telah diubah dalam bentuk persentase. Butir pertanyaan nantinya akan diubah kedalam beberapa bentuk variabel yang dapat digunakan sebagai bahan perhitungan dengan tujuan mendapatkan persentase dari setiap butir pertanyaan yang dimaksud. Distribusi persentase merupakan teknik perhitungan yang sederhana dengan cara mengalikan variabel dengan nilai 100 agar memperoleh hasil dalam bentuk persentase. Analisis ini digunakan untuk mengetahui data responden serta faktor - faktor pemilihan angkutan umum *online* atau taksi konvensional yang bekerjasama dengan Go-Car. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai persentase adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{f}{N} \times 100\% \dots\dots\dots 3.1$$

Keterangan :

- | | | |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 100 | = Konstanta | f = Kategori variabel |
| % | = Persentase | |
| N | = Jumlah frekuensi | |